

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

2.1 Profil Dinas Perikanan Kota Semarang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 4 bidang yaitu bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, Bidang Pemasaran Hasil Perikanan. Pada bagian Sekretariat memiliki 3 bagian yaitu sub bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub bagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bagi menjadi tiga bagian yaitu UPTD Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo, UPTD Balai Benih Ikan Cangkiran, dan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Tambaklorok.

Namun pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang berubah namanya menjadi Dinas Perikanan kota Semarang karena bagian Kelautan di serahkan kepada pihak provinsi. Dengan adanya perubahan ini tatanan dalam Dinas Perikanan ikut berubah, seperti : tugas, fungsi dan struktur organisasi. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dihapuskan, bidang Pemasaran Hasil Perikanan bergabung dengan Dinas Pengelolaan Hasil Perikanan menjadi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. Perubahan juga terjadi pada bagian Kesekretariatan dan juga UPTD, dimana pada kesekretariatan subbag Keuangan bergabung dengan subbag Perencanaan Evaluasi, sedangkan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Tambalorok dihapuskan.

Tugas dan fungsi kedinasan sebelumnya di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2008, sekarang tugas dan fungsi kedinasan di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 82 tahun 2016. Bagaian UPTD pun mengalami perubahan pada peraturannya.

Nama : Dinas Perikanan Kota Semarang
Kepala Dinas : Drs. I Gusti Made Agung
Alamat : Jalan Pemuda No 175 Gedung Pandanaran Lantai 3 Semarang
Kode Pos : 50139
Telp/Fax : (024) 3547998
Web : <http://kelautan.semarangkota.go.id/>
E-mail : Kelautan.semarangkota@gmail.com

2.2 Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Semarang

Visi

Terwujudnya sumber daya perikanan dan masyarakat yang mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Misi

- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia alam memanfaatkan sumber daya perikanan.
- Meningkatkan tata kelola, daya dukung lahan, dan perlindungan kelestarian sumber daya perikanan.
- Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing usaha perikanan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
- Memberdayakan pelaku usaha perikanan.
- Meningkatkan dan menguatkan sistem informasi dan komunikasi perikanan.
- Meningkatkan rehabilitasi, revitalisasi, dan pengembangan lahan perikanan.



Gambar 2.1 Logo Pemerintah Kota Semarang

Lambang Kota Semarang berbentuk Perisai dua bagian, Tugu Muda, Bintang sudut 5, Bambu Runcing dan Bukit Candi. Isi lambang berjiwakan 3 prinsip :

1. Kekhususan/ ke Semarangan
2. Tradisi revolusioner Kota Semarang
3. Kepribadian Nasional

Makna Lambang

* Tugu Muda : Mencerminkan sikap patriotisme Warga Kota Semarang saat melawan bala tentara Jepang dalam “Pertempuran Lima Hari”.

* Bukit/ Candi : Melambangkan bahwa selain dataran rendah , Semarang juga memiliki dataran tinggi (kota atas).

* Air dan Dinding Benteng : Melambangkan pelabuhan Semarang.


* Perisai : Melambangkan Pertahanan dan Kekuatan kepribadian rakyat kota Semarang.

* Padi dan Kapas : Melambangkan Semarang murah sandang dan pangan terutama di masa depan.

* Ikan : Melambangkan Semarang sejak dahulu terkenal dengan ikannya.

referensi : www.semarangkota.go.id

2.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar2.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Semarang

2.4 TUGAS DESKRIPSI

Berikut merupakan beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang berdasarkan Perwal No. 82 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang tahun 2016.

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, Bidang Perikanan Tangkap, dan UPTD
- b) Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, Bidang Perikanan Tangkap, dan UPTD
- c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- b) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- c) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Perikanan

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor
- b) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan
- c) Menyiapkan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- b) Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya, dan Sekai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya, dan Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
- c) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kepala Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan Unit Pembenihan Perikanan Rakyat
- b) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaku usaha pembenihan perikanan rakyat
- c) Menyiapkan kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi hasil pembenihan ikan
- d) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi usaha pembenihan perikanan rakyat
- e) Menyiapkan kegiatan inventarisasi dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik
- f) Menyiapkan kegiatan seleksi induk dan benih ikan yang berkualitas
- g) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk / benih ikan

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan kegiatan sertifikasi dan pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik mutu benih atau induk ikan
- b) Menyiapkan kegiatan pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan
- c) Menyiapkan kegiatan penerapan teknologi pembudidayaan ikan
- d) Menyiapkan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
- e) Menyiapkan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis operasional UPTD yang terkait dengan bidang tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pengawasan mutu pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya
- b) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya
- c) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, dan pakan ikan
- d) Menyiapkan kegiatan pengelolaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

- b) Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya, Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan
- c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi dan Izin Usaha Perikanan Budidaya dengan cara sosialisasi
- b) Menyiapkan monitoring dan evaluasi usaha kecil pembudidaya ikan
- c) Menyiapkan kegiatan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan
- d) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal perizinan perikanan.

Kepala Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan materi pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
- b) Menyiapkan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
- c) Menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan kebijakan wabah, wilayah wabah dan penyakit ikan air tawar

Kepala Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan sistem permodalan, promosi, dan investasi budidaya perikanan dan kerjasama kemitraan usaha perikanan budidaya
- b) Menyiapkan kegiatan pembinaan dan sosialisasi gemar makan ikan

- c) Menyiapkan kegiatan pengawasan distribusi ikan dengan sistem rantai dingin
- d) Menyiapkan kegiatan diversifikasi hasil perikanan

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Prasarana dan Saran Perikanan Tangkap, Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, dan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
- b) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perikanan Tangkap
- c) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pembinaan kinerja petugas TPI
- b) Menyiapkan kegiatan pelelangan ikan, kegiatan penarikan retribusi pelelangan ikan
- c) Menyiapkan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga

Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap nelayan kecil
- b) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan sistem permodalan usaha perikanan tangkap dan kerjasama kemitraan usaha penangkapan ikan
- c) Menyiapkan kegiatan melaksanakan pendayagunaan pesisir

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan Kota Semarang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan, terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. JabatanFungsional

Kegiatan operasional UPTD Balai Benih Ikan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan Balai Benih Ikan


Fungsi UPTD Balai Benih Ikan antara lain :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyedia tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Pelaksanan penyusun pedoman pengelolaan dan pemeliharaan Balai benih Ikan
6. Pelaksana penyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana Balai Benih Ikan
7. Pelaksana pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan
8. Pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan pembenihan dan pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi
9. Pelaksanaan pendistribusian benih ikan
10. Pelaksanaan penjualan benih ikan dan ikan konsumsi

Kepala UPTD bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Benih Ikan sesuai keahlian dan kebutuhan.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Kota Semarang